



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Hairul Anas**, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 16 Agustus 1990, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Gayam RT 004/RW 001, Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, e-mail: asmuisumenep@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 3 September 2024 dalam Register Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Smp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Identitas Pemohon adalah bernama HAIRUL ANAS, Tempat/Tanggal Lahir: Sumenep/ 16 Agustus 1990, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3529201608900002, Tanggal 08 Desember 2020. Kartu Keluarga No. 3529202607200006, Tanggal 13 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep;
3. Bahwa Pemohon adalah Pemilik Kapal CAHAYA BARU Grosse Akta Balik Nama Kapal CAHAYA BARU Nomor dan tanggal pengesahan : PY.

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Smp



671/25/10/d.II.04 tanggal 09 September 2004, yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 115/oox tanggal 24 Agustus 2004, yang disahkan dikantor KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BIMA oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik Nama Kapal dengan Ukuran:

- Panjang : 16,45 Meter;
- Lebar : 6,71 Meter;
- Dalam : 2,15 Meter;
- LOA : 18,91 Meter;
- Tonase Kotor (GT) : 38;
- Tonase Bersih (NT) : 30;
- Tanda Selar : GT.38 No. 115/oox

Yang dibuat di BIMA pada Tahun 2003, terbuat dari kayu, dilengkapi dengan Mesin Induk Merek NISSAN DIESEL RE-8, 380 PK yang dipergunakan sebagai Kapal barang (kargo) di laut dan Kapal belum didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia;

4. Bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal masih berlaku nomor YC, 5573 tanggal 24 Agustus 2004 atas nama kapal CAHAYA BARU, Tanda Selar GT.38 No. 115/oox yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BIMA, Atas Nama HENDRA RUSLY, yang telah diverifikasi dengan Surat Ukur Dalam Negeri yang masih berlaku No. GT.38 No. 115/oox tanggal 24 Agustus 2004 an. HENDRA RUSLY, Tanda Selar GT.38 No. 115/oox, Pas Besar masih berlaku Nomor 2740/VIII/KSOP.Klg-2015 Atas nama kapal CAHAYA BARU, Tanda Selar GT.38 No. 115/oox. Tanda Pendaftaran 2004 Pd.56/L, dengan ukuran:

- Panjang : 16,45 Meter;
- Lebar : 6,71 Meter;
- Dalam : 2,15 Meter;
- LOA : 18,91Meter;
- Tonase Kotor (GT) : 38;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tonase Bersih (NT) : 30;
- Tanda Selar : GT.38 No. 115/oox

Yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BIMA. Atas nama kapal CAHAYA BARU, tersebut telah hilang di Perjalanan pada bulan Juli 2024,

5. Bahwa atas Kehilangan Grosse Akta Balik Nama tersebut telah Pemohon Laporkan Ke Kantor Polisi Sektor Sumenep pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 pukul 14.30 Wib,

6. Bahwa Pemohon juga Pernah mengurus Grosse Akta Pengganti yang hilang tersebut di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BIMA, tetapi disyaratkan Adanya Penetapan dari Pengadilan tempat tinggal Pemilik Kapal (Tempat Grosse Akta Hilang) yaitu Pengadilan Negeri Sumenep;

7. Bahwa Pemohon adalah warganegara Indonesia yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Sumenep serta disesuaikan dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon" dan dihubungkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Pemohon didapati bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Sumenep sehingga pengajuan permohonan para pemohon di Pengadilan Negeri Sumenep sudah tepat dan benar sepatutnya dapat untuk di kabulkan:

8. Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Yang Hilang kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumenep;

9. Bahwa oleh karena permohonan ini merupakan suatu perkara voluntair maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sudah sepantasnya dibebankan kepada pemohon.

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Grosse Akta Balik Nama Kapal CAHAYA BARU Tanda Panggilan YC.5573 24 Agustus 2004 yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 115/oox 24 Agustus 2004 yang disahkan kantor KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BIMA oleh Pejabat Pendaftaran dan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik Nama Kapal dengan Ukuran Panjang: 16,45 Meter, Lebar: 6,71 Meter, Dalam: 2,15, LOA: 18,91 Meter, Tonase Kotor (GT): 38, Tonase Bersih (NT): 30, Tanda Selar: GT. 38 no. 115/oox, yang dibuat di BIMA pada Tahun 2003, terbuat dari kayu, dilengkapi dengan Mesin Induk Merek NISSAN DIESEL RE-8, 380 PK yang dipergunakan sebagai kapal barang (kargo) di laut dan kapal belum didaftarkan dalam Kapal Indonesia, dalam Daftar Umum untuk Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrasi Pelabuhan, Nama Pemilik HENDRA RUSLY, alamat: Surabaya telah hilang di perjalanan/tercecer di jalan pada sekitar bulan Juli 2024;
3. Memerintahkan pejabat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN LOMBOK untuk menerbitkan Grosse Akta Balik Nama Kapal CAHAYA BARU GT. 38 no.115/oox;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Smp



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk dengan NIK: 3529201608900002 atas nama Hairul Anas, yang dikeluarkan di Sumenep tanggal 8 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3529202607200006 atas nama kepala keluarga Ruhaniyah, yang ditandatangani oleh Drs. Raden Achmad Syahwan Effendy selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 13 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Pas Besar Nomor: 2740/VIII/KSOP.Klg-2015 atas nama kapal layar motor "Cahaya Baru" milik Hendra Rusli berkedudukan di Surabaya, yang ditandatangani oleh Fadjar Sidik selaku PH. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kalianget tanggal 7 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Barang dengan Tonase Kotor GT 35 SD < GT 50 nomor AL.501/4/06/KSOP.KLG/2024 yang ditandatangani oleh Azwar Anas, S.H., M.Hum. selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kalianget tanggal 14 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi siji awak kapal dari KLM Cahaya Baru tanggal 25 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan nomor: PY.673/3/9/DII-05 tanggal 24 Februari 2005 perihal Tanda Panggilan KLM. CAHAYA BARU, yang ditandatangani oleh Capt. Sri Untung selaku PH. Direktur Perkapalan dan Kepelautan, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Smp



7. Fotokopi Surat Keterangan Susunan Perwira Nomor AL.524/16/2/KSOP.Klg-2024 yang ditandatangani oleh Azwar Anas, S.H., M.Hum. selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kalianget tanggal 18 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Pendaftaran Kapal Online Pengajuan Akta Pendaftaran Kapal Baru dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, tanggal cetak 27 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Ukur Cara Pengukuran Dalam Negeri Nomor 115/00x.- atas nama kapal "Cahaya Baru", yang ditandatangani oleh M. Junaidin, S.H. selaku Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Bima tanggal 24 Agustus 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi surat tanda lapor kehilangan/rusak nomor: SKTLK/316/VIII/2024/SPKT/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR atas nama pelapor Asmu'i, yang ditandatangani oleh Aipda Asharul Fahrizi, S.E. selaku Kanit III Kepolisian Resor Sumenep, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan dokumen aslinya di persidangan, sedangkan bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 sesuai dengan hasil *printout scan*, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Asmu'i**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Pulau Sapudi tepatnya di Dusun Gayam RT 004/RW 001, Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon memiliki sebuah kapal yang bernama Cahaya Baru warna biru putih, dengan tonase kotor (GT) 38, tonase bersih (NT) 30, yang dilengkapi mesin;
- Bahwa kapal tersebut digunakan oleh Pemohon untuk usaha pengangkutan barang (sembako, hasil laut, dan lain-lain) dari Kalianget ke Kangean dan sebaliknya;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah bukan merupakan pemilik kapal tersebut karena kapal sudah dijual oleh Pemohon kepada pembeli yang berasal dari Bali namun Saksi tidak tahu nama pembelinya dan kapan jual-beli tersebut terjadi;
- Bahwa salah satu dokumen kapal Cahaya Baru berupa grosse akta pendaftaran kapal telah hilang pada bulan Juli 2024 saat perjalanan dari Kalianget menuju Kangean dan peristiwa kehilangan tersebut telah dilaporkan oleh Pemohon melalui Saksi ke pihak kepolisian;
- Bahwa setahu Saksi grosse akta pendaftaran kapal adalah satu dokumen yang menunjukkan kepemilikan seseorang atas sebuah kapal, dan nama pemilik kapal yang tercantum dalam grosse akta pendaftaran kapal Cahaya Baru milik Pemohon tersebut adalah Hendra Rusly yang merupakan warga Surabaya;
- Bahwa grosse akta pendaftaran kapal Cahaya Baru masih tercatat atas nama Hendra Rusly yang merupakan pemilik awal kapal Cahaya Baru tersebut sebelum dijual kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak membalik nama grosse akta pendaftaran kapal Cahaya Baru menjadi nama Pemohon karena Pemohon kekurangan biaya untuk mengurusnya;
- Bahwa setelah Pemohon menjual kapal tersebut, pembelinya ingin melakukan balik nama grosse akta pendaftaran kapal Cahaya Baru dan sudah mengurusnya ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Smp



Pelabuhan Bima, namun oleh karena grosse akta pendaftaran kapal Cahaya Baru yang lama telah hilang maka pihak KSOP Bima menyarankan agar mengurus penetapan kehilangan grosse akta pendaftaran kapal dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

- Bahwa oleh karena itu Pemohon untuk kepentingan pembeli kapal tersebut mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sumenep guna menyatakan grosse akta pendaftaran kapal Cahaya Baru telah hilang, dan penetapan tersebut digunakan untuk mengurus pembuatan grosse akta pendaftaran kapal Cahaya Baru yang baru oleh pemilik baru;

**2. Raynaldi Kurnia Rahman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Pulau Sapudi tepatnya di Dusun Gayam RT 004/RW 001, Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon memiliki sebuah kapal yang bernama Cahaya Baru warna biru putih;
- Bahwa kapal tersebut digunakan oleh Pemohon untuk usaha pengangkutan barang (sembako, hasil laut, dan lain-lain) dari Kalianget ke Kangean dan sebaliknya;
- Bahwa Pemohon memiliki kapal tersebut sejak Saksi masih bersekolah di sekolah dasar (SD) yaitu sejak sekitar tahun 2006;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah bukan merupakan pemilik kapal tersebut karena kapal sudah dijual oleh Pemohon kepada pembeli yang berasal dari Bali namun Saksi tidak tahu nama pembelinya dan kapan jual-beli tersebut terjadi, namun sebelumnya pada bulan Juli 2024 kapal tersebut sempat diperbaiki di Kalianget;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang dokumen-dokumen kepemilikan kapal tersebut;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Smp





Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan agar menyatakan Grosse Akta Balik Nama Kapal CAHAYA BARU Tanda Panggilan YC.5573 24 Agustus 2004 yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 115/oox 24 Agustus 2004 yang disahkan kantor KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BIMA oleh Pejabat Pendaftaran dan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik Nama Kapal dengan Ukuran Panjang: 16,45 Meter, Lebar: 6,71 Meter, Dalam: 2,15, LOA: 18,91 Meter, Tonase Kotor (GT): 38, Tonase Bersih (NT): 30, Tanda Selar: GT. 38 no. 115/oox, yang dibuat di BIMA pada Tahun 2003, terbuat dari kayu, dilengkapi dengan Mesin Induk Merek NISSAN DIESEL RE-8, 380 PK yang dipergunakan sebagai kapal barang (kargo) di laut dan kapal belum didaftarkan dalam Kapal Indonesia, dalam Daftar Umum untuk Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrasi Pelabuhan, Nama Pemilik HENDRA RUSLY, alamat: Surabaya telah hilang di perjalanan/tercecer di jalan pada sekitar bulan Juli 2024;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sumenep berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II

*Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Smp*



Mahkamah Agung, 2009, halaman 43) diatur bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon harus mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi kartu tanda penduduk dengan NIK: 3529201608900002 atas nama Hairul Anas, bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3529202607200006 atas nama kepala keluarga Ruhaniyah serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Asmu'i dan Raynaldi Kurnia Rahman yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Gayam RT 004/RW 001, Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Sumenep berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan agar menyatakan Grosse Akta Balik Nama Kapal CAHAYA BARU Tanda Panggilan YC.5573 24 Agustus 2004 yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 115/oox 24 Agustus 2004 yang disahkan kantor KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BIMA oleh Pejabat Pendaftaran dan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik Nama Kapal dengan Ukuran Panjang: 16,45 Meter, Lebar: 6,71 Meter, Dalam: 2,15, LOA: 18,91 Meter, Tonase Kotor (GT): 38, Tonase Bersih (NT): 30, Tanda Selar: GT. 38 no. 115/oox, yang dibuat di BIMA pada Tahun 2003, terbuat dari kayu, dilengkapi dengan Mesin Induk Merek NISSAN DIESEL RE-8, 380 PK yang dipergunakan sebagai kapal

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang (kargo) di laut dan kapal belum didaftarkan dalam Kapal Indonesia, dalam Daftar Umum untuk Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrasi Pelabuhan, Nama Pemilik HENDRA RUSLY, alamat: Surabaya telah hilang di perjalanan/tercecer di jalan pada sekitar bulan Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang tentang Pelayaran"), grosse akta pendaftaran kapal adalah dokumen yang diberikan kepada pemilik kapal oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal sebagai tanda bukti bahwa kapal telah terdaftar dan berfungsi pula sebagai bukti hak milik atas kapal yang telah didaftar;

Menimbang, bahwa perihal kehilangan Grosse Akta Pendaftaran Kapal, Akta Baliknama Kapal, maupun Akta Hipotek Kapal telah diatur dalam Undang-Undang tentang Pelayaran sebagai berikut:

- Pasal 161 ayat (1) mengatur bahwa "*Grosse akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang, atau musnah dapat diberikan grosse akta baru sebagai pengganti.*";
- Pasal 161 ayat (2) mengatur bahwa "*Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.*";
- Pasal 60 ayat (5) mengatur bahwa "*Dalam hal Grosse Akta Hipotek hilang dapat diterbitkan grosse akta pengganti berdasarkan penetapan pengadilan.*";

Menimbang, bahwa selanjutnya pengaturan lebih lanjut mengenai kehilangan/kerusakan/musnahnya Grosse Akta Pendaftaran Kapal, Akta Baliknama Kapal, maupun Akta Hipotek Kapal juga tercantum dalam

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal sebagai berikut:

- Pasal 23 ayat (1) mengatur bahwa “Grosse akta pengganti dapat diterbitkan sebagai pengganti grosse akta yang hilang atau grosse akta yang rusak.”;
- Pasal 23 ayat (2) mengatur bahwa “Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan terhadap akta pendaftaran kapal, akta baliknama kapal atau akta hipotek kapal yang hilang berdasarkan keputusan pengadilan negeri kantor pusat pemilik kapal atau domisili pemilik kapal.”;
- Pasal 23 ayat (3) mengatur bahwa “Untuk mendapatkan grosse akta pengganti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar melalui SPKE dan wajib dilengkapi dengan: a. penetapan pengadilan untuk grosse akta yang hilang; dan b. grosse akta yang rusak untuk permohonan penggantian grosse akta yang rusak.”;
- Pasal 24 ayat (4) mengatur bahwa “Dalam hal telah terjadi peralihan hak milik atas kapal, permohonan penghapusan pendaftaran hak milik atas kapal dari Daftar Kapal Indonesia, wajib dilengkapi dengan: grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal; b. surat ukur; dan c. surat tanda kebangsaan kapal.”, sedangkan ayat (5) mengatur bahwa “Dalam hal grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a hilang, harus dibuatkan grosse akta pengganti berdasarkan penetapan pengadilan negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pelayaran maupun dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017, maka diketahui bahwa apabila terjadi kehilangan/kerusakan/musnahnya grosse akta pendaftaran kapal/baliknama kapal/hipotek kapal, pemilik kapal dapat

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pembuatan grosse akta yang baru dengan terlebih dahulu melampirkan penetapan pengadilan negeri tempat domisili pemilik kapal perihal hilang/rusak/musnahnya grosse akta tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan penetapan kehilangan grosse akta pendaftaran kapal hanya dapat diajukan oleh seorang pemilik kapal ke pengadilan negeri tempat domisili pemilik kapal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Pemohon adalah pemilik kapal Cahaya Baru yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan kehilangan grosse akta pendaftaran kapal/baliknama kapal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, dari semua bukti tersebut tercantum nama pemilik kapal "Cahaya Baru" tanda panggilan YC.5573, ukuran panjang x lebar x dalam: 16,45 x 7,74 x 2,15 m, tonase kotor (GT) 38, tonase bersih (NT) 30, tahun pembangunan 2003, penggerak utama mesin & layar, mesin merek Nissan Diesel RE-8, 30 PK, tanda selar GT.38 no.115/Oox, adalah Hendra Rusly yang beralamat/berkedudukan di Surabaya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang bernama Asmu'i dan Raynaldi Kurnia Rahman yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa Pemohon adalah pemilik kapal Cahaya Baru tersebut di mana kapal tersebut digunakan untuk usaha pengangkutan barang Pemohon, namun Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut belum cukup secara formal untuk membuktikan bahwa benar Pemohon adalah pemilik kapal tersebut karena dari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon tidak ada satu pun yang menunjukkan nama Pemohon sebagai pemilik kapal Cahaya Baru tersebut melainkan semua surat-surat kepemilikan kapal adalah atas nama Hendra Rusly selaku pemilik kapal, adapun perihal persesuaian keterangan para saksi bahwa Pemohon menggunakan kapal Cahaya Baru tersebut untuk usaha pengangkutan barang tidak serta-merta membuktikan bahwa

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pemohon adalah pemilik kapal tersebut karena selalu ada kemungkinan bahwa penguasaan Pemohon atas kapal tersebut adalah atas dasar sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan lain-lain dan bukan atas dasar kepemilikan yang seutuhnya;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Asmu'i telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa Pemohon dahulu membeli kapal Cahaya Baru tersebut dari orang lain, namun keterangan saksi Asmu'i tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lain karena Pemohon tidak ada mengajukan bukti-bukti di persidangan perihal peralihan/jual-beli kapal Cahaya Baru dari penjual kepada Pemohon seperti akta jual-beli kapal atau dokumen apa pun yang terkait dengan jual-beli tersebut yang dapat menunjukkan kapan, di mana, siapa penjual, siapa pembeli, berapa harga pembelian kapal tersebut, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya peralihan kapal Cahaya Baru dari seseorang Hendra Rusly (nama pemilik kapal Cahaya Baru sebagaimana tercantum dalam bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8) kepada Pemohon, maka Pemohon secara formal belum dapat membuktikan kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai pemilik kapal Cahaya Baru yang berwenang untuk mengajukan permohonan penetapan kehilangan grosse akta pendaftaran kapal dan baliknama kapalnya tersebut ke Pengadilan Negeri Sumenep;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak dapat membuktikan kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini, maka telah terdapat terdapat cacat formalitas pada permohonan *a quo*, dengan demikian permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permasalahan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan ditolak,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, *Het Herziene Inlandsch Reglement* / Reglemen Indonesia yang Diperbarui (HIR), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Jumat tanggal 20 September 2024, oleh Ekho Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh R.B. Taufikur Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, dengan dihadiri oleh Pemohon, dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

R.B. Taufikur Rahman, S.H.

Ekho Pratama, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|   |   |    |             |
|---|---|----|-------------|
| 1. Pendaftaran .....                    | : | Rp | 30.000,00;  |
| 2. ATK .....                            | : | Rp | 75.000,00;  |
| 3.....P                                 | : | Rp | 10.000,00;  |
| NBP panggilan                           |   |    |             |
| 4.....M                                 | : | Rp | 10.000,00;  |
| eterai .....                            |   |    |             |
| 5.....R                                 | : | Rp | 10.000,00;  |
| edaksi .....                            |   |    |             |
| Jumlah                                  | : | Rp | 135.000,00; |
| ( seratus tiga puluh lima ribu rupiah ) |   |    |             |

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Smp